



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab.Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 02/HK.01.01/MU.07/ 01 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi public di
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- c. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6106);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU

- MOROTAI**
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, yang Nama-Nama, Jabatan, dan Kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi.
 3. Atasan PPID :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

- kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi :
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subje/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada tanggal : 5 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

K E T U A,

The image shows the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai. The stamp features the Garuda Pancasila in the center, surrounded by the text "BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI" and "KETUA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat di Ternate;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Maluku Utara di Ternate
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU
MOROTAI**

NOMOR : 02/HK.01.01/MU.07/ 01 /2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LUKMAN WANGKO S.Pd,.MM	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	SENI SOAMOLE, SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	MURJAT Hi. UNTUNG, S.Pi.,M.Si	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	JAMILUDIN HASAN, SE,.MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Pulau Morotai	Atasan PPID
4.	ADRIYAL HAMSI, Amd.Kom.	Staf Sub Bagian PHL	PPID
5.	MARDIANTI, SE	Staf Sub Bagian PHL	Petugas Pelayanan Informasi
6.	RACHMAD FAJRIAN MACHMUD	Staf Sub Bagian PHL	Petugas Pelayanan Informasi
7	FATMI MANTOTI, S.Sos	Staf Sub Bagian HPP	Petugas Pelayanan Informasi
8	SOLEMAN KAWET, SE	Staf Sub Bagian SDM	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
K E T U A,**



LUKMAN WANGKO S.Pd,.MM